KEKUATAN PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

ARIVAN AMIR

02013100163

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

1/1

S
345.07
Ami
k
C-090138
2006

A. 4813/4816-96

KEKUATAN PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Oleh

ARIVAN AMIR

02013100163

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan

Nama	:	**Arivan Amir**
NIM	:	**02013100163**
Fakultas	:	**Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**Kekuatan Putusan Praperadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
ANSORIE SABUAN, S.H.,M.Hum.	**SYARIFUDDIN PETTANASE, S.H.,MH**
NIP: 130337738	**NIP: 130905411**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal: 29 Juli 2006

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

Nama : ARIVAN AMIR

NIM : 02013100163

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. ( )

Sekretaris : H.Gustam Idris, S.H.,M.Hum ( )

Anggota : 1. Usmawadi, S.H., M.H ( )

2. H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum. ( )

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM

H.M. Rasyid ArimanS.H., M.H
NIP : 130604256

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka berusaha keadaan yanga ada pada diri sendiri"

(QS. Ar-Rum 11)

"Pengetahuan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat dirampas,hanya kematian yang bisa memadamkan lampu pengetahuan yang ada dalam dirimu"

(Kahlil Gibran)

Kupersembahkan Doa dan Harapanku kepada :

- *Kedua orang tuaku tercinta.*
- *Saudara-saudaraku tersayang; cek Yu²n, Ancha, Dek Elis dan Dek Nia.*
- *Keponakanku yang lucu dan menggemaskan "M. Farhan A".*
- *Sahabat-sahabat terbaikku, Teman-teman Seperjuangan FH 2001, dan Orang-orang yang mencintai dan mengasihiku .*
- *Special thxs 4 liza*
- *Almamater*

Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih saying yang telah diberikan.. JAZAKALLAH KHAIRON

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah, rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul **"Kekuatan Putusan Praperadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana"**, adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan, bimbingan serta dorongan moril berbagai pihak serta usaha yang semaksimal mungkin dari penulis, akhirnya segala kesulitan dan hambatan dapat penulis atasi.

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III.
5. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu sabar dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan masukan agar penulisan ini menjadi lebih baik.

7. Bapak Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang selalu memberikan masukan dan nasihat dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Orang tuaku, saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta senantiasa berdo'a untuk keberhasilanku.
10. Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-temanku di Fakultas Hukum Unsri.

Akhir kata penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT, senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya bagi kita semua. Amin.

Palembang, Juli 2006

Arivan Amir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	**i**
HALAMAN PERSETUJUAN	**ii**
HALAMAN PENGESAHAN	**iii**
HALAMAN MOTTO	**iv**
KATA PENGANTAR	**v**
DAFTAR ISI	**vii**
BAB I PENDAHULUAN	**1**
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Manfaat dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Metode Penelitian	8
1.Tipe penelitian	8
2.Jenis dan sumber data	8
3.Teknik pengumpulan data	9
4.Analisis data	10

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
090138
TANGGAL 12 JAN 2009

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Pengertian Hukum Acara Pidana 11

B. Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana 14

C. Tahap-Tahap Pemeriksaan Dalam Hukum Acara Pidana 17

D. Pengertian Praperadilan 22

BAB III PEMBAHASAN **27**

A. Kekuatan Putusan Praperadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana 27

a. Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya upaya paksa 27

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau Penghentian penuntutan 28

c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi 30

d. Memeriksa permintaan rehabilitasi 30

e. Praperadilan terhadap tindakan penyitaan 31

B. Bagaimanakah Cara Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan dan Kekuatan Keputusan Perkara Praperadilan Tersebut? 35

a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan 38

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan 38

c. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi 39

d. Perintahan pembebasan dari tahanan 39

e. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan 39

f. Besarnya ganti kerugian 40

g. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka 41

h. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan..... 41

C. Apakah Putusan Praperadilan Dapat Diupayakan Banding atau Upaya Hukum Lainnya 41

BAB IV PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43

B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap atau penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan yang terangkai dan terintegrasi yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Masing-masing merupakan sub sistem-sub sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan advokat. [1]

Masing-masing subsistem ini mencakup ke dalam suatu sistem yang universal yang disebut sistem penyelenggara peradilan pidana atau administrasi peradilan pidana. Merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penyelidikkan, penuntutan, dan praperadilan serta pemeriksaan dan pelaksanaan keputusan hakim atau pengadilan.

Saya sebagai penulis skripsi ini perlu untuk membahas lebih dalam mengenai praperadilan. Praperadilan (Pemeriksaan pendahuluan) merupakan Hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang di perkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakkan hukum. Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditempatkan dalam Bab X bagian kesatu sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.

---

[1] Soerjono Soekanto, Sistem Penyelenggara Peradilan Pidana, Suatu pengantar, Ghalia Indonesia 1985

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana yaitu hukum pidana dalam arti luas itu sendiri adalah aturan-aturan untuk; menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, disamping itu menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut. [2)]

Dengan kata lain hukum pidana itu dapat diberi dua arti, yaitu hukum pidana dalam arti subjketif adalah hak Negara untuk menghukum (mempidana) apabila larangan dan keharusannya dilanggar. Dalam istilah Romawi dalam arti subjektif disebut dengan istilah *ius poenandie*[3)] dan hukum pidana dalam arti objektif adalah segala larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, serta mengatur pula tentang syarat-syarat apabila pidana itu akan dijatuhkan[4)]. Dalam bahasa Romawi hukum pidana dalam objektif disebut dengan istilah *ius poenale*.[5)]

---

[2] Ansorie Sabuan,SH.,MH. Dkk, Hukum Acara Pidana, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990, hal. 63.

[3] Peraturan Hukum Subjektif atau diistilahkan dengan *ius Poeniende* bandingkan dengan istilah *Criminal Policy* atau kebijakaan Kriminal dan Kebijakan Formulasi/Legislative. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 167. Lihat juga dalam Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan,* Datacom, Jakarta, 2002, hal. 76.

[4]Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 17.

[5] Peraturan Hukum Objektif atau diistilahkan dengan *Ius Poeniende* yang terbagi menjadi Hukum Pidana material dan Hukum Pidana Formil. *Ibid.*

Di dalam hukum acara pidana ada dua hal kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu : [6)]

1. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.
2. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak manusia (*humanrights*), yang harus dijamin pula.

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan hukum tersebut. Jadi hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang di satu pihak dan di lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana, ini berarti telah ada suatu pelanggaran atau perkosaan terhadap ketertiban hukum yang harus dijamin dalam suatu pergaulan hidup masyarakat. Maka terhadap ketertiban hukum yang dilanggar atau diperkosa tersebut harus ditegakkan kembali. Namun dalam menegakkan kembali ketertiban hukum tersebut diatas seringkali hak-hak asasi manusia harus dilanggarnya, misalnya penangkapan dan atau penahanan yang merupakan pelanggaran hak asasi kebebasan bergerak, penggeledahan merupakan hak asasi ketentraman penghuni rumah, penyitaan merupakan pelanggaran hak asasi manusia atas milik yang tidak boleh dirampas dengan semena-mena, dan

---

[6] Ibid, hal. 73.

membuka serta membaca surat yang merupakan pelanggaran hak kemerdekaan dan rahasia surat-menyurat.

Untuk menjaga supaya dalam pelanggaran dari hak asasi manusia tidak ada kesewenang-wenangan dari petugas yang dibebankan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran itu, maka pelanggaran hak asasi tersebut hanya dapat dilakukan menurut tata cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana terdiri dari asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harta serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Asas-asas tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, antara lain adalah: [7)]

---

[7] UU No.4 Tahun 2004
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas *isonomia* atau *equality before the law;* Penangkapan , Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan hanya dilakukan berdasarkan surat perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang; setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazimnya disebut asas *presumption of innocence;* Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum ini dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak yang diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal dengan asas *contente justutie* serta *fair trial;* Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum atau *lawyer* yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; Kepada seseorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu. Haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum; Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang; Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan Asas-asas yang tertuang diatas apabila terjadinya kekeliruan dalam proses peradilan pidana, maka terhadap pihak yang dirugikan akibat kekeliruan tersebut akan diberikan kompensasi baik berupa ganti rugi, rehabilitasi, pengembalian nama baik dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud di atas diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa : *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

a. *Sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikkan dan atau penghentian penuntutan;*
b. *Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikkan atau penuntutan.*

Adapun yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" adalah tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung. [8)]

Kemudian pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 KUHAP adalah praperadilan. Dan pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya praperadilan diputus.

---

[8] CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II, Pengantar Hukum. 8. Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 203.

Sehubungan dengan masalah praperadilan ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai kekuatan putusan praperadilan ini. Untuk maksud itulah, maka penulis menuangkannya ke dalam suatu tulisan dengan mengambil judul: **"KEKUATAN PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA"**

B. Permasalahan

Setelah menguraikan apa yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini, maka selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara memeriksaan perkara permohonan praperadilan dan kekuatan keputusan perkara praperadilan tersebut?
2. Apakah Putusan Praperadilan, dapat dimintakan banding dan atau upaya hukum lainnya?

C. Manfaat dan Tujuan

1. Manfaat penulisan skripsi ini adalah :

a. Manfaat secara akademik bahwa hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan baca dan juga sebagai sumber referensi dalam membuat makalah atau penelitian berikutnya.[8)]

b. Dari Segi Praktis

a. Untuk penulis dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis.

b. Membuat mahasiswa yang tengah menyelesaikan pembuatan skripsi dapat melatih, memahami isi dan mampu membahas permasalahan berkaitan dengan topik penelitian bahwa hasil penelitian ini dapat memberi pedoman kepada para penegak hukum, masyarakat dan juga mahasiswa.

2. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi

a. Untuk menganalisa tentang Kekuatan putusan praperadilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

b. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mengambil gelar Sarjana Hukum.

D. Ruang Lingkup

Dalam suatu tulisan ilmiah, perlu dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan dalam pembahasannya. Hal ini diperlukan untuk membatasi pembahasan sehingga lebih terfokus pada inti permasalahan yang ada, dengan demikian diharapkan dalam pembahasannya tidak akan keluar jauh dari apa yang hendak dicapai pada akhir penulisan, yaitu: terjawabnya semua permasalahan yang ada yaitu dalam kaitannya dengan masalah Kekuatan putusan praperadilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Memahami akan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dilakukan pembatasan dengan memberikan ruang lingkup penulisan hanya pada

pembahasan mengenai kekuatan putusan praperadilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan, penulis melakukan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif penulis melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder, bahan-bahan hukum data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian bahan-bahan hukum kepustakaan ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

   1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

   2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya Karya-karya ilmiah, literatur-literatur, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan kalangan ahli hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, *ensiklopedia*.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*), untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menganalisa sehingga bahan-bahan hukum yang tersedia seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dalam pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*Field research*), untuk memperoleh data primer dilakukan dengan observasi terhadap kenyataan yang ada serta mewawancarai berbagai pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan penyusunan kembali secara sistematis sehingga dapat menjelaskan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1990.

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jilid II, Pengantar Hukum Indonesia,* Penerbit Balai Pustaka , Jakarta, 1993.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 8, Tahun 1981.

M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Bina Aksara, Jakarta, 2004.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1976.

R. Soehardi, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek,* Penerbit Apollo, Surabaya, 1995.

Soekanto Soerjono, *Sistem Penyelenggara Pengadilan Pidana, Suatu Pengantar,* Ghalia Indonesi, 1985.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Resecrch.* Jilid I, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana,* Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 1997.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hokum Acara Pidana.